



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Sulaeman Als Sule Bin Suit;**
2. Tempat Lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun /09 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibatut RT.12/RW.07 Desa Margahayu Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa II Aris Ispiyana Bin Isbak

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : Aris Ispiyana Bin Isbak;
2. Tempat Lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir: 21 Tahun/03 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pasung RT. 019 RW. 001 Desa Kosambi Kematan Cipunagara Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sng tanggal 20 April 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sng tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 89/ Pid.B/2022./PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SULAEMAN Als SULE bin SUIT bersama dengan Terdakwa II ARIS ISPIYANA Bin ISBAK bersalah melakukan tindak pidana "Bersama - sama *pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SULAEMAN Als SULE bin SUIT bersama dengan Terdakwa II ARIS ISPIYANA Bin ISBAK dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci Pas ukuran 17 – 19;
 - 1 (satu) Buah Kunci Pas ukuran 17;
 - 4 (empat) Buah Baud dan MurDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna MerahDikembalikan kepada Saenudin, SP bin H. MUSTOFA
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Astrea Legenda 2 warna Hitam No.Pol : F 4822 MDikembalikan kepada saksi DEDEN WIJAYA
4. menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I SULAEMAN als SULE bin SUIT bersama dengan Saksi TERDAKWA II ARIS ISPIYANA bin ISBAK pada pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2020 bertempat di sebuah rumah kosong masuk Kp. Cibatu Rt. 011/07 Desa Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,dilakukan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) , masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya terdakwa I yang sebelumnya sudah pernah bekerja di rumah saksi H. Saenudin mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Traktor Diesel Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi H. Saenudin yang berada di sebuah rumah kosong masuk Kp. Cibatu Rt. 011/07 Desa Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke tempat mesin Traktor tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea legenda warna hitam No. Pol F 4822 M milik saksi Deden Wijaya, setelah sampai ditempat yang dimaksud para terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka kawat tali pintu belakang rumah, setelah pintu berhasil di buka kemudian para terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan langsung membuka mesin Traktor yang masih menempel pada Traktor dengan cara Terdakwa I memegangi Stang Traktor sedangkan terdakwa II membuka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 89/ Pid.B/2022./PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17-19 dan 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17, setelah berhasil membuka mesin tersebut para terdakwa bersama – sama membawa mesin tractor tersebut dengan menggunakan sepeda motor kerumah kontrakan terdakwa I;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Senudin Bin H. Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira Jam 01.00 Wib di rumah saksi di Kp. Cibatut Rt. 11/07 Desa Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi;
- Bahwa Mesin traktor tersebut disimpan didalam rumah milik saksi, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah rumah lewat pintu belakang yang hanya diikat menggunakan kawat, lalu masuk ke tengah rumah, selanjutnya membuka baut mur dudukan mesin traktor dengan menggunakan kunci pas yang didapat dari tempat penyimpanan kunci dirumah saksi, selanjutnya membawa mesin tersebut lewat pintu belakang kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi tersebut adalah Terdakwa SULAEMAN alias SULE dengan Terdakwa ARIS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SULAEMAN alias SULE, karena pernah bekerja di tempat kerja saksi sebagai operator Traktor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 89/ Pid.B/2022./PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau buruh bajak sawah namun sudah berhenti satu tahun yang lalu, sedangkan dengan Terdakwa ARIS, Saksi tidak kenal;

- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui kejadian pencurian dirumah miliknya, langsung Saksi menghubungi Saksi SUPENDI alias APEN untuk datang kerumah dan sekira 07.00 Wib Saksi SUPENDI alias APEN datang kemudian saksi menceritakan kejadian pencurian dan sambil melihat TKP bersama Saksi SUPENDI alias APEN, kemudian saksi meminta bantuan Saksi SUPENDI alias APEN untuk mencari keberadaan Mesin traktor yang telah hilang tersebut dan mencari pelakunya karena Saksi curiga bahwa yang melakukan perbuatan tersebut orang yang tahu jelas keadaan rumah Saksi dan Saksi mencurigai Terdakwa SULAEMAN als SULE yang pernah kerja di saksi sebagai operator traktor;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Saksi SUPENDI alias APEN bahwa mesin traktor yang hilang sudah ketemu dan berada diwilayah Kp. Warung Jawa Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang selanjutnya saksi menuju ke tempat yang diberitakan oleh Saksi SUPENDI alias APEN dan ternyata benar mesin traktor sudah berada di pinggir jalan ditunggu oleh Saksi SUPENDI alias APEN selanjutnya Mesin dibawa kerumah saksi;
- Bahwa Saksi SUPENDI als APEN menceritakan mengenai keberadaan mesin traktor yang hilang tersebut dan pelakunya yaitu sekira Jam 10.00 Wib ketika menuju Kp. Babakan Duwet Desa Gambarsari melihat Terdakwa SULAEMAN alias SULE bersama Terdakwa ARIS menggunakan sepeda motor kemudian oleh Saksi SUPENDI alias APEN dikejar akhirnya berhenti, ketika berhenti Saksi SUPENDI alias APEN menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai Mesin traktor milik saksi yang hilang saat itu Para Terdakwa tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi SUPENDI alias APEN menanyakan lagi dan Terdakwa mengakui telah mengambil Mesin Traktor milik saksi bersama dengan Terdakwa ARIS;
- Bahwa mesin traktor masih berada di kontrakan Terdakwa II selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Legenda2, namun tidak di antar ke rumah saksi hanya sampai Kp. Warung Jawa Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang, dan setelah mesin traktor diturunkan dipinggir jalan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sng



terdakwa langsung pergi, lalu sdr SUPENDI alias APEN menghubungi saksi akhirnya saksi datang dengan menggunakan mobil dan langsung membawa mesin traktor tersebut kerumah saksi;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepala Desa Margahayu Sdr. H. NA'IM PERMANA dan melaporkan ke Polsek Pagaden;
- Bahwa sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Legenda2 warna Hitam Nopol: F 4822 M;
- Bahwa Saksi diperlihatkan di persidangan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah lalu saksi mengenalinya barang tersebut adalah milik saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 17 dan ukuran 19 adalah kunci pas/Ring milik saksi dan yang tadinya ditempat penyimpanan kunci tapi ditemukan di bawah kerangka traktor di rumah Saksi termasuk 4 buah Baud dan mur adalah yang ditemukan di Bawah kerangka traktor;
- Bahwa Kerugian yang diderita Saksi akibat kejadian Pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Supendi Als Apen Bin Sanam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari hari jumat tanggal 25 Februari 2022 diketahui Jam 05.00 Wib, di rumah saksi H. SAENUDIN di Kp. Cibatut Rt. 011/07 Desa Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi korban (Sdr. H. SAENUDIN);
- Bahwa diberitahu saksi korban lewat telepon pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 diketahui Jam 06.30 Wib dan memberitahukan bahwa Mesin Traktor Hilang dan saksi dan saksi disuruh untuk datang kerumah saksi (Sdr. H. SAENUDIN) dan



setelah bertemu saksi diminta bantuan oleh saksi (H. SAENUDIN) untuk mencari pelaku pencurian tsb, dan saat itu H. SAENUDIN bercerita kepada saksi bahwa ada orang yang dicurigai yaitu Terdakwa I;

- Bahwa mesin traktor masih berada di kontrakan Terdakwa II selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Legenda2, namun tidak di antar ke rumah saksi hanya sampai Kp. Warung Jawa Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang, dan setelah mesin traktor diturunkan dipinggir jalan terdakwa langsung pergi, lalu sdr SUPENDI alias APEN menghubungi saksi akhirnya saksi datang dengan menggunakan mobil dan langsung membawa mesin traktor tsb ke rumah saksi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian tsb ke Kepala Desa Margahayu Sdr. H. NA'IM PERMANA dan melaporkan ke Polsek Pagaden;
- Bahwa Saksi sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi tsb yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Legenda2 warna Hitam Nopol: F 4822 M;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah tersebut Saksi mengenalinya dan barang tersebut adalah milik Saksi H. Mustofa yang dicuri oleh Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 17 dan ukuran 19 adalah kunci pas/Ring milik saksi dan yang tadinya ditempat penyimpanan kunci tapi ditemukan di bawah kerangka traktor di rumah saksi termasuk 4 buah Baud dan mur adalah yang ditemukan di Bawah kerangka tractor;
- Bahwa Kerugian yang diderita saksi akibat kejadian Pencurian tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **H. Main Permana Bin H. Ruhya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari hari jumat tanggal 25 Februari 2022 diketahui Jam 05.00 Wib, di rumah saksi H. SAENUDIN di Kp. Cibatut Rt. 011/07 Desa Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi korban (Sdr. H. SAENUDIN);
- Bahwa diberitahu saksi korban lewat telepon pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 diketahui Jam 06.30 Wib dan memberitahukan bahwa Mesin Traktor Hilang dan saksi dan saksi disuruh untuk datang kerumah saksi (Sdr. H. SAENUDIN) dan setelah bertemu saksi diminta bantuan oleh saksi (H. SAENUDIN) untuk mencari pelaku pencurian tsb, dan saat itu H. SAENUDIN bercerita kepada saksi bahwa ada orang yang dicurigai yaitu Terdakwa I;
- Bahwa mesin traktor masih berada di kontrakan Terdakwa II selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Legenda2, namun tidak di antar ke rumah saksi hanya sampai Kp. Warung Jawa Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang, dan setelah mesin traktor diturunkan dipinggir jalan terdakwa langsung pergi, lalu sdr SUPENDI alias APEN menghubungi saksi akhirnya saksi datang dengan menggunakan mobil dan langsung membawa mesin traktor tsb kerumah saksi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian tsb ke Kepala Desa Margahayu Sdr. H. NA'IM PERMANA dan melaporkan ke Polsek Pagaden;
- Bahwa Saksi sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi tsb yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Legenda2 warna Hitam Nopol: F 4822 M;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah tersebut Saksi mengenalinya dan barang tersebut adalah milik Saksi H. Mustofa yang dicuri oleh Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 17 dan ukuran 19 adalah kunci pas/Ring milik saksi dan yang tadinya ditempat penyimpanan kunci tapi ditemukan di bawah kerangka traktor di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi termasuk 4 buah Baud dan mur adalah yang ditemukan di Bawah kerangka tractor;

- Bahwa Kerugian yang diderita saksi akibat kejadian Pencurian tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. H. Main Permana Bin H. Ruhya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian 1 unit Mesin Diesel Traktor Merk KUBOTA RD85DI-2S warna merah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi korban (H. SAENUDIN S.Pd) namun untuk Terdakwa I dan Terdakwa II saksi mengenalinya, kedua orang tsb adalah pekerja saksi yang bekerja sebagai operator traktor milik saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Legenda No. Pol: F 4822 M warna Hitam adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Legenda No. Pol: F 4822 M warna Hitam milik saksi tsb bisa berada pada Terdakwa dikarenakan di pinjamkan oleh saksi sebagai inventaris karena Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja pada saksi;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor Merk Honda Legenda No. Pol: F 4822 M warna Hitam kepada Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan semenjak Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja pada Saksi;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Legenda No. Pol: F 4822 M warna Hitam milik Saksi tersebut memiliki surat – surat yang sah yaitu STNK dan BPKB an. NALIM alamat Kp. Babakan Panday RT 03/07 Kel. Cibanteng Kec Ciampea Kab. Bogor. Saksi mengenalinya, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Legenda No. Pol: F 4822 M warna Hitam adalah milik saksi, yang oleh saksi dipinjamkan kepada Terdakwa (SULAEMAN Als SULE) sebagai inventaris pada saat bekerja pada Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib di Kp. Cibatu RT 011/07 Ds. Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang tepatnya di rumah sdr. H. SAENUDIN, saya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah;
- Bahwa peran Terdakwa memegang Stang Traktor pada saat Terdakwa ARIS membuka Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17-19 dan 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17 membawa dan menaikan 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah ke Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa ARIS;
- Bahwa Terdakwa ARIS berperan membuka kawat pintu belakang rumah saksi korban. Membuka Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah yang masih menempel pada Traktor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17-19 dan 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17 lalu membawa Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Merk Honda Astrea Legenda 2 warna Hitam No. Pol F 4822 M;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama - sama melakukan pencurian 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah agar mesin tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa dan kemudian dapat dijual dan uangnya dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa ARIS datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa ARIS untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah, selanjutnya Terdakwa memberitahu Terdakwa ARIS ada Traktor yang di simpan di dalam rumah kosong milik saksi, di Kp. Cibatu Rt 011/07 Ds. Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang, selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa ARIS langsung berangkat ke rumah kosong milik saksi dengan menggunakan Sepeda Merk Honda Astrea Legenda 2 warna Hitam No. Pol F 4822 M dan Terdakwa ARIS yang mengendarai sepeda motor tersebut. sesampainya di rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa ARIS memarkirkan sepeda motor di belakang rumah kosong tsb, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa ARIS langsung melakukan



pencurian dengan cara terlebih dahulu datang ke rumah saksi, selanjutnya membuka kawat tali pintu belakang rumah, setelah berhasil di buka kemudian masuk ke dalam ruang tengah dan langsung membuka mesin Traktor yang masih menempel pada Traktor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17-19 dan 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17 yang ada di dalam rumah tsb. Setelah terdakwa bersama terdakwa ARIS berhasil mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah kemudian terdakwa bersama terdakwa ARIS membawa 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah dengan menggunakan Spm Merk Honda Astrea Legenda 2 warna Hitam No. Pol F 4822 M dan langsung menyimpan 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah di rumah kontrakan Terdakwa ARIS di Kp. Pasung Ds. Kosambi Kec. Cipunagara Kab. Subang dengan tujuan mesin tsb besoknya mau di jual.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah sebelumnya tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang telah dilakukannya merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib di Kp. Cibat RT 011/07 Ds. Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang tepatnya di rumah saksi, terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama – sama dengan Terdakwa sdr. SULAEMAN als SULE, warga Kp. Cibat RT. 012/007 Ds. Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
- Bahwa peran Terdakwa membuka kawat pintu belakang rumah saksi korban, Membuka Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah yang masih menempel pada Traktor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17-19 dan 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17. Membawa Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Traktor Merk Kubota warna Merah dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Merk Honda Astrea Legenda 2 warna Hitam No. Pol F 4822 M. Terdakwa SULAEMAN Als SULE berperan memegang Stang Traktor pada saat Terdakwa ARIS membuka Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17-19 dan 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17, Terdakwa membawa dan menaikan 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah ke Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Jam 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah terdakwa SULAEMAN als SULE kemudian terdakwa diajak oleh Terdakwa SULAEMAN Als SULE untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah, kemudian Terdakwa SULAEMAN Als SULE memberitahu Terdakwa bahwa ada Traktor yang di simpan di dalam rumah kosong milik Saksi, di Kp. Cibatut Rt 011/07 Ds. Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang, selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa SULAEMAN Als SULE langsung berangkat ke rumah kosong milik saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Astrea Legenda 2 warna Hitam No. Pol F 4822 M dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tsb. Sesampainya di rumah kosong Terdakwa memarkirkan sepeda motor di belakang rumah kosong tsb, selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa SULAEMAN Als SULE langsung melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu datang ke rumah Saksi, selanjutnya membuka kawat tali pintu belakang rumah, setelah berhasil di buka kemudian masuk ke dalam ruang tengah dan langsung membuka mesin Traktor yang masih menempel pada Traktor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17-19 dan 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 17 yang ada di dalam rumah tersebut. setelah Terdakwa bersama Terdakwa SULAEMAN als SULE berhasil mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SULAEMAN als SULE membawa 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah dengan menggunakan Spm Merk Honda Astrea Legenda 2 warna Hitam No. Pol F 4822 M dan langsung menyimpan 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Pasung Ds. Kosambi Kec. Cipunagara Kab. Subang dengan tujuan mesin tsb besoknya mau di jual;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota warna Merah sebelumnya tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang telah dilakukannya merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci Pas ukuran 17 – 19;
- 1 (satu) Buah Kunci Pas ukuran 17;
- 4 (empat) Buah Baud dan Mur

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah

Dikembalikan kepada Saenudin, SP bin H. MUSTOFA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Astrea Legenda 2 warna Hitam No.Pol : F 4822 M

Dikembalikan kepada saksi DEDEN WIJAYA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian nya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira Jam 01.00 Wib di rumah saksi di Kp. Cibatut Rt. 11/07 Desa Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi;
2. Bahwa Mesin traktor tersebut disimpan didalam rumah milik saksi, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah rumah lewat pintu belakang yang hanya diikat menggunakan kawat, lalu masuk ke tengah rumah, selanjutnya membuka baut mur dudukan mesin traktor dengan menggunakan kunci



pas yang didapat dari tempat penyimpanan kunci dirumah saksi, selanjutnya membawa mesin tersebut lewat pintu belakang kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor;

3. Bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi tersebut adalah Terdakwa SULAEMAN alias SULE dengan Terdakwa ARIS;
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SULAEMAN alias SULE, karena pernah bekerja di tempat kerja saksi sebagai operator Traktor atau buruh bajak sawah namun sudah berhenti satu tahun yang lalu, sedangkan dengan Terdakwa ARIS, Saksi tidak kenal;
5. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui kejadian pencurian dirumah miliknya, langsung Saksi menghubungi Saksi SUPENDI alias APEN untuk datang kerumah dan sekira 07.00 Wib Saksi SUPENDI alias APEN datang kemudian saksi menceritakan kejadian pencurian dan sambil melihat TKP bersama Saksi SUPENDI alias APEN, kemudian saksi meminta bantuan Saksi SUPENDI alias APEN untuk mencari keberadaan Mesin traktor yang telah hilang tersebut dan mencari pelakunya karena Saksi curiga bahwa yang melakukan perbuatan tersebut orang yang tahu jelas keadaan rumah Saksi dan Saksi mencurigai Terdakwa SULAEMAN als SULE yang pernah kerja di saksi sebagai operator traktor;
6. Bahwa Saksi mendapat kabar dari Saksi SUPENDI alias APEN bahwa mesin traktor yang hilang sudah ketemu dan berada diwilayah Kp. Warung Jawa Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang selanjutnya saksi menuju ke tempat yang diberitakan oleh Saksi SUPENDI alias APEN dan ternyata benar mesin traktor sudah berada di pinggir jalan ditunggu oleh Saksi SUPENDI alias APEN selanjutnya Mesin dibawa kerumah saksi;
7. Bahwa Saksi SUPENDI als APEN menceritakan mengenai keberadaan mesin traktor yang hilang tersebut dan pelakuknya yaitu sekira Jam 10.00 Wib ketika menuju Kp. Babakan Duwet Desa Gambarsari melihat Terdakwa SULAEMAN alias SULE bersama Terdakwa ARIS menggunakan sepeda motor kemudian oleh Saksi SUPENDI alias APEN dikejar akhirnya berhenti, ketika berhenti Saksi SUPENDI alias APEN menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai Mesin traktor milik saksi



yang hilang saat itu Para Terdakwa tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi SUPENDI alias APEN menanyakan lagi dan Terdakwa mengakui telah mengambil Mesin Traktor milik saksi bersama dengan Terdakwa ARIS;

8. Bahwa mesin traktor masih berada di kontrakan Terdakwa II selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Legenda2, namun tidak di antar ke rumah saksi hanya sampai Kp. Warung Jawa Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang, dan setelah mesin traktor diturunkan dipinggir jalan terdakwa langsung pergi, lalu sdr SUPENDI alias APEN menghubungi saksi akhirnya saksi datang dengan menggunakan mobil dan langsung membawa mesin traktor tersebut ke rumah saksi;
9. Bahwa Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepala Desa Margahayu Sdr. H. NA'IM PERMANA dan melaporkan ke Polsek Pagaden;
10. Bahwa sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Legenda2 warna Hitam Nopol: F 4822 M;
11. Bahwa Saksi diperlihatkan di persidangan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah lalu saksi mengenalinya barang tersebut adalah milik saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 17 dan ukuran 19 adalah kunci pas/Ring milik saksi dan yang tadinya ditempatkan penyimpanan kunci tapi ditemukan di bawah kerangka traktor di rumah Saksi termasuk 4 buah Baud dan mur adalah yang ditemukan di Bawah kerangka traktor;
12. Bahwa Kerugian yang diderita Saksi akibat kejadian Pencurian tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3



dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **Sulaeman Als Sule Bin Suit** Terdakwa I dan **Aris Ispiyana Bin Isbak** Terdakwa II ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam isi surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa **Sulaeman Als Sule Bin Suit** Terdakwa I dan **Aris Ispiyana Bin Isbak** Terdakwa II adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 yakni barang siapa telah terpenuhi adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang – barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa, berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, Bahwa kejadian nya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira Jam 01.00 Wib di rumah saksi di Kp. Cibatu Rt. 11/07 Desa Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi, Mesin traktor tersebut disimpan didalam rumah milik saksi, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah rumah lewat pintu belakang yang hanya diikat menggunakan kawat, lalu masuk ke tengah rumah, selanjutnya membuka boud mur dudukan mesin traktor dengan menggunakan kunci pas yang didapat dari tempat penyimpanan kunci dirumah saksi, selanjutnya membawa mesin tersebut lewat pintu belakang kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor, Para Terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi tersebut adalah Terdakwa SULAEMAN alias SULE dengan Terdakwa ARIS, Saksi korban kenal dengan Terdakwa SULAEMAN alias SULE, karena pernah bekerja di tempat kerja saksi sebagai operator Traktor atau buruh bajak sawah namun sudah berhenti satu tahun yang lalu, sedangkan dengan Terdakwa ARIS, Saksi tidak kenal, tindakan Saksi setelah mengetahui kejadian pencurian dirumah miliknya, langsung Saksi menghubungi Saksi SUPENDI alias APEN untuk datang kerumah dan sekira 07.00 Wib Saksi SUPENDI alias APEN datang kemudian saksi menceritakan kejadian pencurian dan sambil melihat TKP bersama Saksi SUPENDI alias APEN, kemudian saksi meminta bantuan Saksi SUPENDI alias APEN untuk mencari keberadaan Mesin traktor yang telah hilang tersebut dan mencari pelakunya karena Saksi curiga bahwa yang melakukan perbuatan tersebut orang yang tahu jelas keadaan rumah Saksi dan Saksi mencurigai Terdakwa SULAEMAN als SULE yang pernah kerja di saksi sebagai operator traktor, Saksi mendapat kabar dari Saksi SUPENDI alias APEN bahwa mesin traktor yang hilang sudah ketemu dan berada diwilayah Kp. Warung Jawa Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang selanjutnya saksi menuju ke tempat yang diberitakan oleh Saksi SUPENDI alias APEN dan ternyata benar mesin traktor sudah berada di pinggir jalan ditunggu oleh Saksi SUPENDI alias APEN selanjutnya Mesin

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 89/ Pid.B/2022./PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kerumah saksi, Saksi SUPENDI als APEN menceritakan mengenai keberadaan mesin traktor yang hilang tersebut dan pelakunya yaitu sekira Jam 10.00 Wib ketika menuju Kp. Babakan Duwet Desa Gambarsari melihat Terdakwa SULAEMAN alias SULE bersama Terdakwa ARIS menggunakan sepeda motor kemudian oleh Saksi SUPENDI alias APEN dikejar akhirnya berhenti, ketika berhenti Saksi SUPENDI alias APEN menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai Mesin traktor milik saksi yang hilang saat itu Para Terdakwa tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi SUPENDI alias APEN menanyakan lagi dan Terdakwa mengakui telah mengambil Mesin Traktor milik saksi bersama dengan Terdakwa ARIS, mesin traktor masih berada di kontrakan Terdakwa II selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Legenda2, namun tidak di antar ke rumah saksi hanya sampai Kp. Warung Jawa Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang, dan setelah mesin traktor diturunkan dipinggir jalan terdakwa langsung pergi, lalu sdr SUPENDI alias APEN menghubungi saksi akhirnya saksi datang dengan menggunakan mobil dan langsung membawa mesin traktor tersebut kerumah saksi, Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepala Desa Margahayu Sdr. H. NA'IM PERMANA dan melaporkan ke Polsek Pagaden, Bahwa sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Legenda2 warna Hitam Nopol: F 4822 M, Bahwa Saksi diperlihatkan di persidangan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah lalu saksi mengenalinya barang tersebut adalah milik saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 17 dan ukuran 19 adalah kunci pas/Ring milik saksi dan yang tadinya ditempat penyimpanan kunci tapi ditemukan di bawah kerangka traktor di rumah Saksi termasuk 4 buah Baud dan mur adalah yang ditemukan di Bawah kerangka traktor, kerugian yang diderita Saksi akibat kejadian Pencurian tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban Sdr. H. Senudin Bin H. Mustofa dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang – barang tersebut adalah milik orang lain, selain Terdakwa, berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, Bahwa kejadian nya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira Jam 01.00 Wib di rumah saksi di Kp. Cibatut Rt. 11/07 Desa Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi, Mesin traktor tersebut disimpan didalam rumah milik saksi, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah rumah lewat pintu belakang yang hanya diikat menggunakan kawat, lalu masuk ke tengah rumah, selanjutnya membuka baut mur dudukan mesin traktor dengan menggunakan kunci pas yang didapat dari tempat penyimpanan kunci dirumah saksi, selanjutnya membawa mesin tersebut lewat pintu belakang kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor, Para Terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi tersebut adalah Terdakwa SULAEMAN alias SULE dengan Terdakwa ARIS, Saksi korban kenal dengan Terdakwa SULAEMAN alias SULE, karena pernah bekerja di tempat kerja saksi sebagai operator Traktor atau buruh bajak sawah namun sudah berhenti satu tahun yang lalu, sedangkan dengan Terdakwa ARIS, Saksi tidak kenal, tindakan Saksi setelah mengetahui kejadian pencurian dirumah miliknya, langsung Saksi menghubungi Saksi SUPENDI alias APEN untuk datang kerumah dan sekira 07.00 Wib Saksi SUPENDI alias APEN datang kemudian saksi menceritakan kejadian pencurian dan sambil melihat TKP bersama Saksi SUPENDI alias APEN, kemudian saksi meminta bantuan Saksi SUPENDI alias APEN untuk mencari keberadaan Mesin traktor yang telah hilang tersebut dan mencari pelakunya karena Saksi curiga bahwa yang melakukan perbuatan tersebut orang yang tahu jelas keadaan rumah Saksi dan Saksi mencurigai Terdakwa SULAEMAN als SULE yang pernah kerja di saksi sebagai operator traktor, Saksi mendapat kabar dari Saksi SUPENDI alias APEN bahwa mesin traktor yang hilang sudah ketemu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 89/ Pid.B/2022./PN Sng



dan berada diwilayah Kp. Warung Jawa Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang selanjutnya saksi menuju ke tempat yang diberitakan oleh Saksi SUPENDI alias APEN dan ternyata benar mesin traktor sudah berada di pinggir jalan ditunggu oleh Saksi SUPENDI alias APEN selanjutnya Mesin dibawa kerumah saksi, Saksi SUPENDI als APEN menceritakan mengenai keberadaan mesin traktor yang hilang tersebut dan pelakunya yaitu sekira Jam 10.00 Wib ketika menuju Kp. Babakan Duwet Desa Gambarsari melihat Terdakwa SULAEMAN alias SULE bersama Terdakwa ARIS menggunakan sepeda motor kemudian oleh Saksi SUPENDI alias APEN dikejar akhirnya berhenti, ketika berhenti Saksi SUPENDI alias APEN menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai Mesin traktor milik saksi yang hilang saat itu Para Terdakwa tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi SUPENDI alias APEN menanyakan lagi dan Terdakwa mengakui telah mengambil Mesin Traktor milik saksi bersama dengan Terdakwa ARIS, mesin traktor masih berada di kontrakan Terdakwa II selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Legenda2, namun tidak di antar ke rumah saksi hanya sampai Kp. Warung Jawa Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang, dan setelah mesin traktor diturunkan dipinggir jalan terdakwa langsung pergi, lalu sdr SUPENDI alias APEN menghubungi saksi akhirnya saksi datang dengan menggunakan mobil dan langsung membawa mesin traktor tersebut kerumah saksi, Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepala Desa Margahayu Sdr. H. NA'IM PERMANA dan melaporkan ke Polsek Pagaden, Bahwa sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Legenda2 warna Hitam Nopol: F 4822 M, Bahwa Saksi diperlihatkan di persidangan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah lalu saksi mengenalinya barang tersebut adalah milik saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 17 dan ukuran 19 adalah kunci pas/Ring milik saksi dan yang tadinya ditempat penyimpanan kunci tapi ditemukan di bawah kerangka traktor di rumah Saksi termasuk 4 buah Baud dan mur adalah yang ditemukan di Bawah kerangka traktor, kerugian yang diderita Saksi akibat kejadian Pencurian tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 89/ Pid.B/2022./PN Sng



Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban Sdr. H. Senudin Bin H. Mustofa dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas bersifat Tunggal perbuatan yang dilakukan maka unsur ini dapat terpenuhi dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan sidang, berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa, kejadian nya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira Jam 01.00 Wib di rumah saksi di Kp. Cibatu Rt. 11/07 Desa Margahayu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi, Mesin traktor tersebut disimpan didalam rumah milik saksi, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah rumah lewat pintu belakang yang hanya diikat menggunakan kawat, lalu masuk ke tengah rumah, selanjutnya membuka baud mur dudukan mesin traktor dengan menggunakan kunci pas yang didapat dari tempat penyimpanan kunci dirumah saksi, selanjutnya membawa mesin tersebut lewat pintu belakang kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor, Para Terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi tersebut adalah Terdakwa SULAEMAN alias SULE dengan Terdakwa ARIS, Saksi korban kenal dengan Terdakwa SULAEMAN alias SULE, karena pernah bekerja di tempat kerja saksi sebagai operator Traktor atau buruh bajak sawah namun sudah berhenti satu tahun yang lalu, sedangkan dengan Terdakwa ARIS, Saksi tidak kenal, tindakan Saksi setelah mengetahui kejadian pencurian dirumah miliknya, langsung Saksi menghubungi Saksi SUPENDI alias APEN untuk datang kerumah dan sekira 07.00 Wib Saksi SUPENDI alias APEN datang kemudian saksi menceritakan kejadian pencurian dan sambil melihat TKP bersama Saksi SUPENDI alias APEN, kemudian saksi meminta bantuan Saksi SUPENDI alias APEN untuk mencari keberadaan Mesin traktor yang telah hilang tersebut dan mencari pelakunya karena Saksi curiga bahwa yang melakukan perbuatan tersebut orang yang tahu jelas keadaan rumah Saksi dan Saksi mencurigai Terdakwa SULAEMAN als SULE yang pernah kerja di saksi sebagai operator traktor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat kabar dari Saksi SUPENDI alias APEN bahwa mesin traktor yang hilang sudah ketemu dan berada di wilayah Kp. Warung Jawa Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang selanjutnya saksi menuju ke tempat yang diberitakan oleh Saksi SUPENDI alias APEN dan ternyata benar mesin traktor sudah berada di pinggir jalan ditunggu oleh Saksi SUPENDI alias APEN selanjutnya Mesin dibawa kerumah saksi, Saksi SUPENDI als APEN menceritakan mengenai keberadaan mesin traktor yang hilang tersebut dan pelakunya yaitu sekira Jam 10.00 Wib ketika menuju Kp. Babakan Duwet Desa Gambarsari melihat Terdakwa SULAEMAN alias SULE bersama Terdakwa ARIS menggunakan sepeda motor kemudian oleh Saksi SUPENDI alias APEN dikejar akhirnya berhenti, ketika berhenti Saksi SUPENDI alias APEN menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai Mesin traktor milik saksi yang hilang saat itu Para Terdakwa tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi SUPENDI alias APEN menanyakan lagi dan Terdakwa mengakui telah mengambil Mesin Traktor milik saksi bersama dengan Terdakwa ARIS, mesin traktor masih berada di kontrakan Terdakwa II selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Legenda2, namun tidak di antar ke rumah saksi hanya sampai Kp. Warung Jawa Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang, dan setelah mesin traktor diturunkan dipinggir jalan terdakwa langsung pergi, lalu sdr SUPENDI alias APEN menghubungi saksi akhirnya saksi datang dengan menggunakan mobil dan langsung membawa mesin traktor tersebut kerumah saksi, Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepala Desa Margahayu Sdr. H. NA'IM PERMANA dan melaporkan ke Polsek Pagaden, Bahwa sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Legenda2 warna Hitam Nopol: F 4822 M, Bahwa Saksi diperlihatkan di persidangan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah lalu saksi mengenalinya barang tersebut adalah milik saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 17 dan ukuran 19 adalah kunci pas/Ring milik saksi dan yang tadinya ditempat penyimpanan kunci tapi ditemukan di bawah kerangka traktor di rumah Saksi termasuk 4 buah Baud dan mur adalah yang ditemukan di Bawah kerangka traktor, kerugian yang diderita Saksi akibat kejadian Pencurian tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah pencurian 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah milik saksi, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban Sdr. H. Senudin Bin H. Mustofa dengan demikian unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: berupa 1 (satu) Buah Kunci Pas ukuran 17 – 19, 1 (satu) Buah Kunci Pas ukuran 17, 4 (empat) Buah Baud dan Mur Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah Dikembalikan kepada Saenudin, SP bin H. MUSTOFA, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Astrea Legenda 2 warna Hitam No.Pol: F 4822 M Dikembalikan kepada saksi DEDEN WIJAYA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu bertujuan mendidik kepada diri Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan patuh pada hukum disamping itu juga agar menjadi jera atas perbuatannya serta tidak diulangi lagi perbuatan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Sulaeman Als Sule Ule Bin Suit bersama dengan Terdakwa II Aris Ispiyana Bin Isbak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci Pas ukuran 17 – 19;
 - 1 (satu) Buah Kunci Pas ukuran 17;
 - 4 (empat) Buah Baud dan Mur

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 89/ Pid.B/2022./PN Sng



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah1 (satu)
Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah

Dikembalikan kepada Saenudin, SP bin H. MUSTOFA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Astrea Legenda 2 warna
Hitam No.Pol : F 4822 M

Dikembalikan kepada saksi DEDEN WIJAYA

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Anisa P. Duswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Harry Palawi, S.H., M.H., dan Eslan Abdillah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurhayani Butar Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri Niluh Made Ariadiningsih, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Harry Palawi, S.H., M.H.,

Anisa P. Duswara, S.H., M.H.

Eslan Abdillah, S.H

Panitera Pengganti,

Nurhayani Butar Butar, S.H.,